



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA. Stn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Wali Pengampu dan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, disebut Pemohon II;

**PEMOHON III**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Merauke, disebut Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III telah memberi Kuasa Insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat izin kuasa Insidentil Nomor W25-A10/266a/HK.05/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017 dan Nomor W25-A10/266b/HK.05/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 hal, Penetapan No 0006/Pdt.P/2017/PA Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sentani Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA. Stn. tanggal 31 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mempunyai anak bernama PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016 dikarenakan sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah PEWARIS telah menikah dengan Pemohon III (**PEMOHON III**), pada tanggal 12 Februari 2006, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 00000000, tertanggal 17 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhumah PEWARIS dengan Pemohon III, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PEWARIS, yang lahir di Sentani pada tanggal 17 Januari 2007;
4. Bahwa anak kandung Almarhumah tersebut sendiri masih dibawah umur, sehingga dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum baik di depan Pengadilan maupun diluar Pengadilan, dan harus diwakili (wali pengampu), oleh karena itu sekiranya Pemohon dapat dijadikan sebagai wali pengampu dari anak tersebut;
5. Bahwa tidak ada satu pun pihak dari keluarga yang keberatan atas dijadikannya Pemohon I sebagai wali pengampu dari anak tersebut, selain daripada itu, Pemohon I merasa mampu dan sanggup serta akan bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah sebagai seorang wali pengampu;
6. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah PEWARIS memiliki harta berupa Tabungan pada Bank Mandiri Cabang XXXXXXXX dengan Nomor Rekening 0000000000000;
7. Bahwa selain meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan pada bank Mandiri tersebut, Almarhumah juga meninggalkan Ahli waris yaitu Suami (**PEMOHON III**), anak (**ANAK PEWARIS**), ayah kandung

Halaman 2 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah (Mappa Nyompa bin Moga), dan Pemohon sendiri selaku Ibu kandung Almarhumah;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pencairan dana tabungan milik Almarhumah PEWARIS pada Bank Mandiri Cabang XXXXXXXX dengan dengan Nomor Rekening 0000000000000000;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I sebagai wali pengampu dari anak bernama ANAK PEWARIS;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah (PEWARIS) adalah:
  - PEMOHON I (Ibu Kandung);
  - BAPAK KANDUNG PEWARIS(Ayah Kandung);
  - PEMOHON III (Suami);
  - ANAK PEWARIS (Anak Kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III telah hadir sendiri dipersidangan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, dimana Pemohon I sekaligus sebagai kuasa

*Halaman 3 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Pemohon III melakukan perubahan dalam surat permohonannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000000000 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor : 000000 tanggal 21 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAPAK KANDUNG PEWARIS Nomor : 000000000000 tanggal 12 Juli 2012 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS Nomor : 0000000000 tanggal 09 Maret 2009 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4 paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 00000000 tertanggal 03 Desember 2010 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5 paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 0000000000 tertanggal 23 November 2011 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6 paraf dan tanggal;

Halaman 4 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0000000000, tertanggal 29 Januari 2007 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.7 paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Kutipan Kematian Nomor : 000000000 tertanggal 26 Juli 2016 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.8 paraf dan tanggal;
9. Asli Silsilah Keluarga tanggal 22 Juni 2017 dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.9 paraf dan tanggal;
10. Asli Laporan kehilangan Barang No. Pol : 000000000000000000 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Resor Jayapura tertanggal 02 Agustus 2017 dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.10 paraf dan tanggal;

**B. Saksi-Saksi.**

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai menantu sedangkan dengan Pemohon III sebagai ipar;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS meninggal karena sakit pada tanggal 22 Juli 2016 dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON III;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEWARIS;

*Halaman 5 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhumah PEWARIS yang bernama PEMOHON I dan BAPAK KANDUNG PEWARIS masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I ingin menjadi Wali Pengampu untuk anak almarhumah dan suaminya PEMOHON III;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak almarhumah PEWARIS masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi Wali Pengampu bagi anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami almarhumah PEWARIS masih hidup, namun telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon 1 yang merupakan orang tua almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama ini anak almarhumah dirawat oleh Pemohon I dan keduanya sudah cukup dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I merupakan sosok yang penyayang dan sehat lahir dan bathin;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris almarhumah PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan 4 ahli waris yaitu kedua orang tua almarhumah PEWARIS bernama PEMOHON I dan BAPAK KANDUNG PEWARIS, suami bernama PEMOHON III dan 1 orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS ketika meninggal dunia telah meninggalkan harta berupa:
  - a. Tabungan Bank Mandiri Cabang XXXXXX No. Rekening 0000000 atas nama PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Penetapan ahli waris dan Wali Pengampu adalah untuk mencairkan Dana Tabungan yang berada di Bank Mandiri Cabang XXXXXX;

Halaman 6 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai menantu sedangkan dengan Pemohon III sebagai ipar;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS meninggal karena sakit pada tanggal 22 Juli 2016 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON III;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhumah PEWARIS yang bernama PEMOHON I dan BAPAK KANDUNG PEWARIS masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I ingin menjadi Wali Pengampu untuk anak almarhumah dan suaminya PEMOHON III;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak almarhumah PEWARIS masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi Wali Pengampu bagi anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami almarhumah PEWARIS masih hidup, namun telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon 1 yang merupakan orang tua almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama ini anak almarhumah dirawat oleh Pemohon I dan keduanya sudah cukup dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I Merupakan sosok yang penyayang dan sehat lahir dan bathin;

*Halaman 7 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pewaris almarhumah PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan 4 ahli waris yaitu kedua orang tua almarumah PEWARIS bernama PEMOHON I dan BAPAK KANDUNG PEWARIS, Suami Pewaris bernama PEMOHON III dan dan 1 orang anak yang bernama ANAK PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa:
  - a. Tabungan Bank Mandiri Cabang XXXXXXXX No. Rekening 00000000 atas nama PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris dan Wali Pengampu adalah untuk mencairkan Dana Tabungan yang berada di Bank Mandiri Cabang XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon diketahui bahwa para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sentani dan perkara tersebut berkaitan dengan bidang perkawinan yang didalamnya berkenaan dengan penunjukan seorang wali pengampu dalam hal anak yang belum cakap bertindak di depan hukum dan Penetapan Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tentang perwalian anak bersamaan dengan penetapan Ahli Waris dalam hal ini Majelis Hakim menilai kumulasi objektif dalam perkara ini dapat diterima karena antara kedua permohonan itu terdapat koneksitas atau berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya (*Innerlijke samenhang*) dan penggabungan perkara ini akan memudahkan serta mengefisiensikan waktu dan biaya, berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon yang dijadikan alasan mengajukan perkara ini karena seorang anak yang bernama ANAK PEWARIS masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum dan oleh keluarga terdekat Pemohon I dianggap mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut, termasuk hak-hak kewarisannya, Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Sentani agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ibu kandungnya sebagai persyaratan pencairan uang Tabungan di Bank Mandiri Cabang XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

*Halaman 9 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan dipersidangan dengan demikian surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P. 1 terbukti pewaris dengan Pemohon I adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Februari 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXXX, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti pewaris dan para Pemohon bertempat di Kabupaten Jayapura dan masuk wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Sentani sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
3. Bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P.6 terbukti pewaris dan para Pemohon adalah keluarga sekaligus ahli warisnya;
4. Bahwa berdasarkan bukti P. 7 terbukti anak yang bernama ANAK PEWARIS adalah anak sah almarhum PEWARIS dan suaminya PEMOHON III;
5. Bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016;
6. Bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti para Pemohon adalah keluarga dari pewaris;
7. Bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti tabungan yang berada di Bank Mandiri Cabang XXXXXXX adalah milik almarhumah PEWARIS dan sekaligus sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri

Halaman 10 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan Abd. Rahmat sebagai suaminya;
- Bahwa selama menikah almarhumah dan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEWARIS;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu dari almarhumah PEWARIS;
- Bahwa setelah almarhumah PEWARIS sebagai ibu dari anak yang bernama ANAK PEWARIS tersebut meninggal dunia maka Pemohon I yang mengurus anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I adalah sosok yang bertanggung jawab dan penyayang, sehat lahir dan bathin;

*Halaman 11 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun suami sekaligus sebagai ayah dari anak tersebut masih hidup namun ia telah menyerahkan kepada Pemohon I untuk menjadi wali pengampu terhadap anak tersebut;
- Bahwa almarhumah PEWARIS telah meninggalkan ahli waris seorang suami, 1 orang anak dan kedua orang tuanya;
- Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggalkan harta warisan berupa Tabungan pada Bank Mandiri Cabang XXXXXX atas dengan Nomor Rekening 0000000000000000;

Bahwa dalam perkara ini terdapat dua pokok perkara yaitu mengenai perwalian anak dan penetapan ahli waris oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Tentang Perwalian Anak.

Menimbang, dalam perkara ini Pemohon I memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak yang bernama Andy Candra Fratama Rahmat yang ibunya telah meninggal dunia sementara ayahnya masih hidup, namun ayah anak tersebut telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon I yang juga merupakan ibu dari almarhumah PEWARIS, dimana anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum untuk dirinya karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perwalian pada dasarnya adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil dari kepentingan anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan meliputi diri dan keluarganya sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.8 terbukti anak yang bernama ANAK PEWARIS telah ditinggalkan mati oleh ibunya dan saat ini

*Halaman 12 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur kurang lebih 10 tahun sehingga belum cakap bertindak secara hukum untuk mengurus kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan jika wali sedapat mungkin dari keluarga yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan harapan Pasal tersebut di atas maka yang akan bertindak sebagai wali dari anak tersebut adalah nenek sekaligus ibu dari almarhum PEWARIS yang selama ini merawat dan mengasuh setelah ibunya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selama dirawat oleh Pemohon I, anak tersebut diperlakukan secara baik dan disayangi seperti anak sendiri dan Pemohon I adalah sosok yang bisa mengayomi serta sehat lahir dan bathin, selain itu seluruh keluarga sepakat dan memberi kepercayaan kepada Pemohon I untuk menjadi wali Pengampu bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon I dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PEWARIS di bawah perwaliannya;

## 2. Tentang Penetapan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I sekaligus kuasa Pemohon II dan Pemohon III memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan atau hubungan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 13 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III dan bukti-bukti dipersidangan terungkap bahwa ketika almarhumah PEWARIS meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, kedua orang tua, seorang suami dan 1 orang anak selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhumah PEWARIS dan ternyata pula tidak ada *Mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan) oleh karenanya para Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak mewarisi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam hukum kewarisan selain adanya pewaris dan ahli waris adalah adanya harta warisan (tirkah) berdasarkan fakta tersebut di atas pewaris mempunyai harta peninggalan berupa:

- Tabungan pada Bank Mandiri Cabang XXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nomor Rekening 00000000000000;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, sebagaimana tersebut dalam Surah An-nisa Ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيٍّ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Juli 2016 dengan meninggalkan ahli waris, kedua orang tuanya bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, seorang suami bernama PEMOHON III, 1 orang anak bernama ANAK PEWARIS serta harta warisan berupa:

*Halaman 14 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan pada Bank Mandiri Cabang XXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nomor Rekening 0000000000000000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hak dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan harta peninggalan almarhumah sebagai harta warisan dan permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEWARIS, lahir tanggal 17 Januari tahun 2007 di bawah perwalian Pemohon I;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
  - PEMOHON I (Ibu Kandung);
  - BAPAK KANDUNG PEWARIS(Ayah Kandung);
  - PEMOHON III (Suami);
  - ANAK PEWARIS (Anak Kandung).sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016;
4. Menetapkan bahwa harta:

*Halaman 15 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan Bank Mandiri Cabang XXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nomor Rekening 0000000000;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 156. 000.00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 H. oleh Muhammad Nasir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasim Utina, S. Ag sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Sumar'um, S. H.I**

**Muhammad Nasir, S.H.I**

Hakim Anggota

**M. Kamaruddin Amri, S. H.**

Panitera Pengganti

**Hasim Utina S. Ag**

Perincian Biaya:

Halaman 16 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp.	50.000.00
- Biaya Panggilan	: Rp	65.000.00
- Redaksi	: Rp.	5.000.00
- Materai	: Rp.	6.000.00

**J u m l a h** : Rp. 156.000.00

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hal, Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA Stn